

**EFEKTIVITAS *E-PLANNING* DALAM SINKRONISASI DOKUMEN
RENCANA KERJA DAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN
DI BAPPEDA LITBANG KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MUTHIAH ZALFA

NPP. 30.0363

Asal Pendaftaran Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : tyaaazalfaa@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Asep Hendra,SE,MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *E-Planning* is a system that can assist regional apparatuses in preparing regional development plan documents. **Purpose** : The purpose of this research is to identify and describe the effectiveness of *e-planning* in synchronizing work plan documents and budget execution documents in the City Government of Palembang, to describe the obstacles that occur in effectiveness *e-planning* in synchronizing work plan documents and budget execution documents as well as efforts made to overcome existing problems. **Method** : The research method uses descriptive qualitative methods with an inductive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation which are analyzed through data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result** : The results of the study show that the effectiveness of *e-planning* in synchronizing work plan documents and budget execution documents in Palembang City has not been effective. **Conclusion** : To solve this problem, it is necessary to conduct outreach to Regional Apparatuses, provide guidance and supervision for new operators, as well as improve facilities in the form of more stable internet access.

Keywords : Effectiveness, *e-planning*, synchronization, work plan documents, budget execution documents

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar belakang (GAP) : *E-Planning* merupakan sistem yang dapat membantu perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. **Tujuan** : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di Pemerintah Kota Palembang, untuk mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. **Metode** : Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil / Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di Kota Palembang belum efektif. **Kesimpulan** : Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu dilakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap operator baru, serta peningkatan fasilitas berupa akses internet yang lebih stabil.

Kata kunci : Efektivitas, *e-planning*, sinkronisasi, dokumen rencana kerja, dokumen pelaksana anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era industri 4.0 menyebabkan banyak perubahan baik dalam proses mekanisasi maupun produksi yang pastinya sudah dikendalikan dalam satu monitor komputer. Era industri 4.0 bertujuan memberikan sebuah kehidupan yang simpel dan efektif dengan menggunakan sebuah kecerdasan buatan berbasis teknologi online. Revolusi industri 4.0 sudah memberikan pergeseran signifikan bagi semua sektor terutama sektor perekonomian dengan mengganti sistem manual menjadi sistem yang berbasis digitalisasi teknologi informasi. Teknologi informasi komunikasi yang telah berkembang sedemikian pesat dan cepat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, serta pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah.

Pemerintah memanfaatkan perkembangan revolusi industri 4.0 dengan menerapkan suatu sistem *e-government* (*electronic government*). Terkait dengan hal tersebut dikemukakan oleh Prof. Richardus Eko Indrajit mengemukakan bahwa “*e-government* mempunyai suatu tujuan akhir agar dapat mencukupi semua kebutuhan yang dimulai dari masyarakat untuk memaksimalkan mutu kehidupan manusia meskipun pada sejumlah kasus *e-government* tujuannya adalah untuk memajukan suatu kinerja internal dari pemerintah, tetapi kenyataannya berakhir pada pemberian layanan untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih murah, lebih baik, dan cepat”.

Sistem *e-government* ialah usaha pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya harus efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, berlakunya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pemerintah juga turut andil dalam pengembangan *e-government* yang merupakan usaha dalam pembuatan pengembangan pelaksanaan pemerintahan berbasis menggunakan elektronik dalam memaksimalkan mutu pelayanan publik secara efisien dan juga efektif. Sistem ini juga tentunya dapat membantu dan mempermudah pemerintah. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* untuk mencapai terwujudnya sebuah peraturan tersebut maka pemerintah perlu membuat kebijakan secara efisien dan efektif yang terkait dengan prinsip dan 6 (enam) strategi *e-government* tersebut. Indonesia memiliki SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang artinya ialah kesatuan dalam tata cara Perencanaan Pembangunan dengan tujuan membentuk rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang nantinya akan diadakan oleh perangkat-perangkat daerah baik di tingkat daerah ataupun pusat.

Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan rencana pembangunan supaya aturan pemerintah bisa terstruktur. Sebagaimana regulasi atau aturan yang pemerintah tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa “perencanaan ialah sebuah proses dalam menetapkan tindakan masa mendatang yang tepat, dengan mempertimbangan ketersediaan sumber daya dan melalui urutan pilihan”. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 turut dicantumkan dan dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Tahunan.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah dapat membuat suatu kebijakan perencanaan pembangunan yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara dalam Penyusunan, Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dokumen Pembangunan Daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “untuk

mengelola dan menggunakan data dan informasi secara optimal, daerah harus membentuk sistem informasi perencanaan dalam suatu pembangunan yang ada”.

Terdapat Rencana strategis 5 (lima) tahun yang disusun pada Perangkat Daerah sebagai Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dibuat Rencana Kerja Tahunan yang berpedoman atau berdasar dalam Rencana Kerja. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembangunan sudah disusun secara sistematis dalam peraturan secara ringkas. Dengan banyaknya dokumen yang harus disusun dan harus terstruktur maka pemerintah membuat suatu aplikasi yang berdasarkan strategi dari *e-government* yakni *e-planning*. *E-planning* ialah aplikasi yang dapat mempercepat penyelesaian dokumen berdasarkan tenggat waktu. *E-planning* ini terdiri dari menu-menu berupa dokumen rencana pembangunan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dikonkretisasikan atau dipusatkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis, juga laporan dipakai dalam melaksanakan proses penyusunan dokumen pemerintah daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu, tujuan penyusunan *e-Planning* yang berbasis komputer yakni agar terdapat suatu konsistensi mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang sebagai hasil dari Musrenbang sampai penyusunan APBD.

Kota Palembang termasuk kota yang menggunakan sistem *E- Planning* sebagai inovasi dari pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan pada Kota Palembang. Selain itu, Kota Palembang menerapkan *e-planning* agar bisa memudahkan pekerjaan.

E-Planning juga turut membantu unsur instansi pemerintah yang mempunyai tugas berbeda dengan tujuan untuk mengawal pembangunan di Kota Palembang. Salah satu instansinya ialah BAPPEDA LITBANG Kota Palembang. Instansi ini mempunyai unsur rencana pelaksanaan pemerintahan dengan menjalankan tugas serta mengatur pengendalian, penyusunan, ataupun evaluasi penerapan rencana pembangunan daerah. *E-Planning* menjadi alat bantu di BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) Kota Palembang dalam aktivitas dimulai dari merencanakan, mengendalikan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pemanfaatannya pun tidak perlu dilakukan secara sekaligus namun berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang sudah ada pada area pelaksanaannya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau disebut juga pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam hal ini selama 3 (tiga) tahun terakhir antara target tidak memenuhi realisasi bahkan angka realisasi masih sangat jauh untuk memenuhi target yang dibutuhkan dalam pencapaian. Permasalahan lainnya adalah kendala sarana dan prasarana baik itu teknologi yang belum mumpuni. Terdapat tiga hal yang menyangkut penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dimana George & Hopwood memaparkan, yaitu perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), pengguna (brainware).

Menurut penjelasan dari George dan Hopwood dapat dibuktikan dengan penjelasan dari salah satu operator pelaksana *e-planning*, Putra Trimbawan, mengatakan via telepon di Bappeda litbang Kota Palembang jaringan informasi dan komunikasi berbasis LAN (Local Area Networking) atau server yang belum stabil, membuat pengoperasian dalam aplikasi tersebut masih belum sempurna dan maksimal.

Permasalahan lainnya ialah pemahaman sumber daya manusia sebagai *user* atau operator

dari *E-Planning* tersebut. Hal ini karena masih banyak pegawai yang belum memahami mengenai apa itu *e-government* yang merupakan sebuah pedoman dalam penerapan aplikasi tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan dan perencanaan anggaran membuat pegawai BAPPEDA LITBANG kurang memahami *e-planning*. Selain itu, pergantian pada operator *e-planning* membuat efisiensi dan efektifitas *e-planning* juga berkurang. Permasalahan lain juga diterangkan oleh operator pelaksana *e-planning*, Putra Trimbawan, mengenai permasalahan lainnya yakni usulan pokok pikiran DPRD juga menjadi kendala dimana usulan anggota DPRD harus mematuhi jadwal yang telah dibuat di *E-Planning*, hal ini menjadi persoalan karena usulan DPRD masih masuk setelah proses Musrenbang Kota dilaksanakan. Menurut jadwal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 usulan pokok pikiran paling lambat pada satu minggu sebelum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kota dijalankan. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyusunan prioritas kegiatan yang akan diusulkan serta keterlambatan dalam penyampaian daftar usulan kegiatan POKIR (Pokok Pikiran) Tahun 2022. Permasalahan ini harus diselesaikan agar tercapainya sinkronisasi atau keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang bertujuan agar tidak dapat terjadinya suatu penghambatan dalam penyusunan dokumen.

1.3 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari dipergunakannya penelitian sebelumnya adalah agar dijadikan penulis sebagai acuan dalam meneliti. Penulisan ini menerangkan bahwa aplikasi *E-Planning* di kabupaten Blitar masih tergolong baru diterapkan yakni pada akhir tahun 2015 sehingga masih dibutuhkan perbaikan serta solusi dan saran. Implementasi aplikasi *e-planning* di Kabupaten Blitar salah satunya memberikan anggaran untuk mengembangkan sistem, hal ini digunakan sebab seiring waktu sistem pasti akan mengalami perubahan. Upaya yang diberikan penulis (Winda Nuravita, 2018) dalam penulisannya ialah BAPPEDA LITBANG sebaiknya menanggarkan anggaran untuk membiayai pelatihan bimtek rutin bagi Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan sumber daya manusia di BAPPEDA Kabupaten Blitar masih tergolong belum mumpuni untuk menjalankan sebuah teknologi informasi, SDM masih belum baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, 2020) berlandaskan penulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa, BAPPEDA LITBANG Kota Medan telah memberikan manfaat yang baik dapat diketahui dari pemakaian maupun user atau pengguna aplikasi *E-Planning*. Aplikasi ini sudah memudahkan pegawai BAPPEDA LITBANG Kota Medan dalam mengsinkronisasikan rencana kerja sesuai usulan dalam proses Musrenbang yang dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan serta membantu BAPPEDA LITBANG dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka Panjang, jangka menengah hingga tahunan.

Selain itu, dalam penelitian (Ubaidillah, 2021) mengemukakan bahwa *e-Planning* juga dinilai memberikan kemudahan dalam pengaplikasian dan penginputan data. Hanya saja sinkronisasi dan integrasi antara SIMDA Keuangan dan SIPD Kementerian Dalam Negeri, antara *e-Planning* dan *e-Budgeting* masih belum optimal, sehingga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan Good Governance diperlukan upgrading, perbaikan, penyempurnaan, dan pemeliharaan sistem yang dapat menjadi kendala dalam keberlangsungan dan keberlanjutan dari penerapan *e-Planning* seperti SDM, bank data, server dan jaringan. Dalam penelitian (Putra Trimbawan, 2022) berkaitan dengan penerapan system *e-planning* program pembangunan daerah pada Bappeda Litbang Kota Palembang yang mana dalam hal ini masih belum efektif karena terdapat hambatan berupa kekurangan pemahaman perangkat daerah akan *e-planning*.

Hal ini juga didukung oleh penelitian (Agnesya S, 2020) penelitiannya berkaitan dengan penerapan system e-planning dalam pembangunan daerah di Sulawesi Utara, dalam Penerapan system e-planning ini juga yang harus dipastikan yaitu kesiapan anggaran, karena banyak keterlibatan pihak-pihak yang ada dalam penerapan system ini, namun nyatanya anggaran atau keuangan yang ada belum bisa memadai artinya belum cukup untuk pembiayaan penerapan system ini.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan e-planning yang belum sesuai dengan target dan tidak efektif. Perbedaan pada penelitian (Winda Nuravita,2018) yakni perbedaan lokasi penelitian yakni di BAPPEDA Kota Blitar sedangkan penelitian penulis di BAPPEDA Kota Palembang. Penelitian (Winda Nuravita,2018) tidak memberikan upaya dalam penulisan namun memberikan saran yang berupa masukan bagi pemerintahan. Dalam hal ini penelitian (Rahmadani,2020) berfokus dalam sistem e-planning sedangkan penulis berfokus efektifitas e-planning dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran. Perbedaan penelitian penulis dengan (Ubaidillah, 2021) menggunakan adopsi teknologi informasi berupa SIMDA sedangkan penulis berargumentasi dengan menggunakan system e-planning secara langsung. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori dari Duncan (Duncan,2004) yang tentunya berbeda dengan penelitian (Putra Trimbawan,2022) yang sepakat dengan pendapat Gibson (Gibson,1996) yang menggunakan 7 (tujuh) indikator. Penelitian selanjutnya berbeda dalam hal fokus penelitian yakni pada penerapan system e-planning serta menggunakan teori dari Riyadi dan Bratakusumah. Dalam hal ini penelitian (Agnesya S, 2020) 3 (tiga) indikator yakni sumber daya manusia, keuangan dan konsisi dan potensi local.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ialah mencari, mengumpulkan serta mengolah data menjadi suatu informasi, dengan melakukan suatu pengamatan langsung tentang keselarasan atau keserasian antara dokumen rencana kerja dan juga dokumen pelaksana anggaran. Untuk mengetahui efektifitas *E-Planning*, hambatan dan upaya yang dapat dilakukan pada penerapan efektifitas *E-Planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Kemudian penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif digunakan karena metode penelitian kualitatif mirip dengan pendekatan induktif, yaitu metode yang dimulai dari ide-ide besar kemudian dipersempit atau dibuat menjadi lebih spesifik. Ini termasuk mencari cara untuk memecahkan masalah sulit dengan mengembangkan data atau teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *sampling snowball* dan *purposive sampling*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Efektivitas *E-planning* dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksana Anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang

Telah dijelaskan bahwa penulis mengambil teori dari Duncan (2004) yang menjelaskan bahwa ada beberapa elemen yang dibutuhkan dalam meningkatkan suatu pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat menjadi efektif dan efisien, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga elemen tersebut menjadi indikator yang digunakan dalam melihat efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja serta dokumen penganggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1.1. Pencapaian Tujuan

Secara Umum, *E-planning* adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, KUA-PPAS Perubahan, agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Maksud diadakannya *e-planning* adalah untuk mengarahkan pembangunan di semua tingkat pemerintah dari terendah hingga tertinggi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga nantinya rencana-rencana pembangunan yang dibuat tidak lagi salah sasaran dan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Selain itu, *e-planning* memungkinkan meningkatkan poin akuntabilitas dan transparansi di masyarakat. Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Arif Akhadi, S.Sos, MM mengatakan dalam wawancara bersalam penulis pada hari Senin, 16 Januari 2023 pukul 11.30 WIB yaitu "Adanya *e-planning* merupakan suatu inovasi untuk menghilangkan stigma buruk dimasyarakat bahwa personal ataupun instansi yang terkait dengan pemerintah seringkali membuat pembangunan dan perencanaan yang tidak jelas. Belum lagi menurut saya , isu korupsi juga marak dan menambah citra negatif dimasyarakat".

Oleh karena itu, penulisan ini mencoba melihat pencapaian tujuan dari efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran dari 3 (tiga) hal yaitu :

3.1.1.1. Tujuan Konkret

Tujuan adanya *e-planning* adalah untuk menghasilkan program perencanaan dan penganggaran daerah, yang terintegrasi dalam system online, menciptakan interaksi serta sistem informasi dengan melebarkan hubungan antara pemerintahan daerah dan masyarakat, meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja efisien, efektif, dan professional, serta menciptakan kemudahan bagi aparat pemerintahan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.

Menurut Kepala Badan BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pembangunan) Kota Palembang, Ir. H. Harrey Hadi.MS. pada hari Senin, 16 Januari 2023 pukul 09.15 WIB yaitu "Dengan adanya *e-planning* ini, administrasi menjadi lebih rapi dan tertib, Pemerintah daerah bisa mengontrol usulan-usulan yang diberikan dari desa/kelurahan/kecamatan maupun dari anggota dewan karena ada batas waktu tertentu untuk meng-*entry* data usulan. Selain itu, *e-planning* juga memudahkan proses audit perencanaan, menghindari penyelewengan dan terutama menghindari usulan-usulan yang muncul secara mendadak".

Paparan dari Kepala BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pembangunan) Kota Palembang, Ir. H. Harrey Hadi.MS. pada hari Senin, 16 Januari 2023 pukul 09.15 WIB menunjukkan bahwa *e-planning* lebih dapat

mengontrol usulan-usulan yang masuk, memudahkan proses audit perencanaan, menghindari penyelewengan serta menghindari usulan-usulan yang datang secara mendadak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan *e-planning* pada intinya adalah untuk mempermudah kinerja aparat pemerintah daerah, khususnya di dalam BAPPEDA LITBANG Kota Palembang, dalam mengelola kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah, memantau, menelusuri dan mengaudit usulan-usulan yang telah di-*entry* ke dalam *e-planning*. Sistem *e-planning* telah berhasil menunjang kinerja karyawan dan memaksimalkan dan menyempurnakan kinerja karyawan, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan berbagai berkas yang sangat sistematis, manfaat dari *e-planning* ini sudah cukup maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana *e-planning* ini dapat mempercepat kinerja karyawan. , *e-planning*, juga dapat menghindari penyelewengan terhadap anggaran, administrasi perencanaan pembangunan juga menjadi lebih rapi dan tertib, tentunya hal ini juga akan mencegah adanya usulan-usulan rencana kegiatan yang sifatnya dadakan. Kesimpulan lainnya yang penulis dapat bahwa sistem *e-planning* dapat dinilai telah mencapai tujuan dengan baik di perangkat daerah ini. Dengan menggunakan teknologi informasi yang mempermudah pekerjaan dan juga bisa menghemat serta mengefisiensi waktu maka *e-planning* sudah dapat sesuai dengan tujuan.

3.1.1.2. Kurun Waktu

Perumusan dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran ke dalam *e-planning* sebelumnya memiliki batas tertentu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. BAPPEDA LITBANG sendiri menetapkan jadwal berdasarkan peraturan serta kesepakatan Bersama. Dalam hal ini, baik pihak BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pengembangan) Kota Palembang maupun pihak pengusul telah menyepakati bersama untuk memasukkan usulan-usulan kegiatan ke dalam *e-planning*. Menurut penjelasan dari operator *e-planning*, Putra Trimbawan mengatakan "Waktu nya Panjang untuk menyusun dari APBD ke DPA itu 1(satu) tahun waktunya. Mulai dari proses perencanaan yakni musrenbang kelurahan di bulan Januari lalu dilanjutkan di bulan Februari musrenbang kecamatan, masuk ke musrenbang kota bulan Juni lalu ada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada bulan Juli dan bulan Agustus disusunnya KUA-PPAS yang mana dari KUA- PPAS ini sudah melibatkan DPRD untuk menyusun dokumen anggaran dengan menjalankan fungsi pengawasan. KUA-PPAS ini merupakan jembatan antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disusun Rencana Kegiatan Anggaran lalu dilakukan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan setelah itu DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran).

Berdasarkan penjelasan operator Putra Trimbawan di atas hal ini sesuai dengan kalender Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dibuat oleh BAPPEDA LITBANG dengan tujuan agar lebih tersistematis dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa BAPPEDA LITBANG telah melakukan upaya yang baik dalam pemberian jadwal kepada PD (Perangkat Daerah) ,Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *miss* antara PD (Perangkat Daerah), Kecamatan serta Kelurahan dengan BAPPEDA LITBANG. Selain itu, BAPPEDA LITBANG melakukan hal tersebut agar terhindar keterlambatan dalam pengumpulan maupun verifikasi sehingga pekerjaan dapat efisien dan efektif. Selain itu, menurut operator *e-planning*,

Hal ini dapat dibuktikan di dalam website *mediaadvokasi.id* terdapat bukti keterlambatan DPRD dalam penyusunan Pokok Pikiran dapat dilihat bahwa DPRD keterlambatan dimana usulan POKIR (Pokok Pikiran) DPRD Kota Palembang tahun anggaran lalu baru disampaikan 10 Januari 2022 yang menyebabkan timbulnya permasalahan DPRD

membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun prioritas kegiatan dan keterlambatan untuk mendaftarkan usulan POKIR (Pokok Pikiran) Tahun 2022 sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3.1.1.3. Dasar Hukum

E-planning ini didasari dan berpedoman oleh peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan, Eka Sriwidiyanti, S.Pi, M.Si, pada hari Selasa, 17 Januari 2023 pukul 08.45 WIB, "Karena didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu memang diwajibkan kita untuk memakai system itu, system berbasis elektronik jadi mau tidak mau kita BAPPEDA LITBANG ini mematuhi peraturan tersebut terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 jika tidak mematuhi baik dari kecamatan, kelurahan bahkan BAPPEDA LITBANG Kota Palembang sendiri tidak akan mendapatkan anggaran. Jika tidak mendapatkan anggaran maka RAPBD nya akan bermasalah yang nantinya Walikota akan mendapatkan masalah. Kalau tidak dapat anggaran kan maka tidak akan tercapai pastinya antara APBD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah."

Menurut hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pengembangan) Kota Palembang merealisasikan dan menerapkan *e-planning* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya membantu BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pengembangan) Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerapkan *e-planning* serta dapat terhindar dari kesalahan maupun penyelewengan yang tentunya dapat menghambat pekerjaan dan hasil dari BAPPEDA LITBANG Kota Palembang. Dengan patuhnya perangkat daerah kepada dasar hukum yang berlaku tentunya memberikan manfaat bagi keberlangsungan siklus kerja.

3.1.2. Integrasi

Menurut Nazaruddin dalam Claude (1994 :13), Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dimensi integrasi merupakan ukuran kemampuan instansi atau organisasi dalam melakukan sosialisasi dan melaksanakan prosedur yang berlaku berkaitan dengan efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang. Dalam pelaksanaan efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pengembangan) Kota Palembang penulis menggunakan 2 (dua) indikator sosialisasi dan prosedur. Penulis mengukur efektivitas sinkronisasi dalam dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran dengan menggunakan faktor prosedur yang digunakan dan proses sosialisasi, perumusan maupun penerapan akan dinilai efektif jika dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Proses sosialisasi juga akan efektif jika ada *feedback* hasil yang baik. Proses sosialisasi dapat berupa kegiatan penyampaian tentang *e-planning* itu sendiri, cara

pemakaian e-planning, cara penginputan e-planning ke dalam menu-menu bahkan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis dijelaskan sebagai berikut.

3.1.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Tujuan dari sosialisasi tersebut ialah membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma di masyarakat, menjaga keteraturan hidup masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan, menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran perencanaan dalam penganggaran secara elektronik, terencana, tersistem dan terpadu, mulai dari pusat hingga ke daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang dalam merealisasikan *e-planning* tentu melibatkan banyak pihak lain seperti Lembaga perencanaan di kecamatan, Perangkat Daerah lainnya, dan masyarakat. Maka dari itu, BAPPEDA LITBANG Kota Palembang memberikan sosialisasi dengan tujuan semua pihak yang terlibat dapat mengerti tujuan dari *e-planning* dan tata cara pengaplikasiannya.

Sosialisasi di perangkat daerah BAPPEDA LITBANG ini dilakukan sebelum dilaksanakannya musrenbang. Dalam hal ini terdapat gambar 4.2 pada saat melakukan sosialisasi berupa cara pengaplikasian e-planning agar para operator e-planning dan perangkat daerah mengetahui bagaimana cara pengaplikasian yang baik dan benar sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan operator *e-planning*, Yogha Pradhana, SE, hari Selasa, 17 Januari 2023 pukul 10.12 WIB mengungkapkan "Ada sosialisasi. Pada awal penggunaan eplanning di Kota Palembang dilakukan sosialisasi ke seluruh Perangkat Daerah, terutama kepada Kasubbag Perencanaan dan operator di setiap Perangkat Daerah mulai dari Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat. Jika ada perubahan atau pembaruan berupa penambahan fitur pada e-planning, Bappeda kembali melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah."

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa BAPPEDA LITBANG Kota Palembang selalu mengadakan sosialisasi terkait adanya pembaruan sistem atau pembaruan fitur. BAPPEDA LITBANG juga melakukan sosialisasi dengan tujuan memberikan informasi serta mengajarkan kepada operator-operator *e-planning* yang baru dari Perangkat Daerah lain. Sosialisasi dilakukan dengan tatap muka biasanya. Hal ini dilakukan agar pengembangan yang dilakukan tersampaikan dengan baik kepada semua Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adanya sosialisasi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan rencana kerja menyusun usulan masyarakat merupakan hal terpenting dalam upaya suatu pembangunan daerah. Adapun sosialisasi tersebut melibatkan semua pihak berkepentingan menggunakan sistem *e-planning* tersebut. Partisipasi dari masyarakat merupakan penunjang utama yang dalam perumusan dokumen rencana kerja perangkat daerah. Dengan memanfaatkan pendekatan perencanaan partisipatif, pemerintah melibatkan masyarakat dalam perumusan rencana kerja tahunan yang dilakukan di Musrenbang Kelurahan secara terbuka.

3.1.2.2. Prosedur

Penyelenggaraan *e-planning* mempunyai tahapan. Prosedur ini ada dengan tujuan agar pengimplementasian program-program terintegrasi dengan baik. Menurut operator *e-planning*, Putra Trimbawan pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 08.45 WIB mengatakan "Ada beberapa tahapan ya untuk *e-planning* ini yakni diawali dengan login admin lalu mengklik pada menu dasar jika ada penggantian atau perubahan nama program, penggantian atau perubahan nama Perangkat Daerah, penggantian atau

perubahan nama kecamatan dalam menu dasar, pada bagian ini wajib mengisi daftar kecamatan, kelurahan dan desa, karena pada penyusunan Renja Perangkat Daerah, admin Perangkat Daerah tidak menulis nama lokasi tetapi memilih nama kecamatan, kelurahan dan desa yang dimasukkan pada menu ini. Dilanjutkan dengan mengisi sub-sub bidang serta mengisi menu 5 tahunan RPJMD menu 1 (satu) tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mana sudah terkait dengan RPJMD. Sementara untuk e-planning yang ada di kecamatan dan kelurahan nanti ada menu usulan Renja dan kegiatan yang bisa disampaikan kepada pusat. Selanjutnya admin bisa mengisi hasil -hasil dari musrenbang lalu forum perangkat daerah yang dilanjutkan mengisi rancangan rencana kerja kedalam *e-planning*”.

Prosedur ini akan memudahkan serta menjadi panduan atau dasar bagi operator *e-planning*. Dalam perumusan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang dimulai pada musrenbang tingkat desa atau kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, dan diakhiri dengan musrenbang tingkat kota. Hal ini diperjelas dengan penjelasan yang merupakan hasil observasi penulis sebagai berikut:

a. Musrenbang Desa /Kelurahan

Musrenbang kelurahan ialah salah satu wadah dalam menyusun program kelurahan di semua bidang. Selain itu Musrenbang dilaksanakan untuk menyusun rencana anggaran dan kegiatan pada tahun berikutnya. Musrenbang Desa atau Kelurahan merupakan suatu musyawarah masyarakat yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para *stakeholders* (pembuat kebijakan) dan melibatkan perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan untuk membahas rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan, Eka Sriwidianti, SPi,M.Si pada hari Jumat, 20 Januari 2023 pukul 08.35 WIB menjelaskan bahwa Untuk tingkat musrenbang desa/kelurahan itu pasti terbuka untuk seluruh masyarakat, jadi ada perwakilan dari perempuan, remaja, penyandang disabilitas dan lain-lain, karena setiap tahun pemerintah daerah membuat suatu Surat Edaran tentang penyusunan rancangan awal dan ada juga juknis tentang pedoman pembangunan desa sebagai pedoman bagi desa untuk melaksanakan musyawarahnya.

Masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka pada musrenbang desa atau kelurahan mengenai saran maupun usulan untuk program rencana kerja kedepannya pada tahun anggaran yang direncanakan. Dalam musrenbang tingkat desa atau kelurahan diharapkan masyarakat dapat memberikan usulannya agar dapat menunjang aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

b. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan, partisipasi masyarakat tidak terbuka seperti pada musrenbang kelurahan. Dalam musrenbang kecamatan, *stakeholder* yang terlibat hanya yang berada pada kecamatan, perwakilan desa, dan NGO tingkat kecamatan. Pembahasan dalam musrenbang kecamatan yakni hasil musrenbang desa/kelurahan serta usulan rencana kegiatan dari pihak kecamatan.

Hal yang sama juga turut dikatakan oleh Kepala Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan, Eka Sriwidianti, SPi,M.Si pada hari Jumat, 20 Januari 2023 pukul 08.35 WIB saat diwawancarai oleh penulis

Pada tingkat kecamatan, musrenbang dilakukan dengan mendatangkan perwakilan kelurahan dan *stakeholder* di kecamatan seperti puskesmas, sukorame, polsek dan *Non-Government Organization*. Jadi tidak lagi terbuka untuk masyarakat secara umum namun dalam keterwakilan saja.

c. Musrenbang Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kota dilaksanakan untuk membahas rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh perangkat daerah yang didapatkan dari hasil Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik merupakan sebuah forum yang membahas hasil musrenbang kecamatan yang kemudian diseleksi untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa musrenbang kota tidak terbuka kepada masyarakat umum namun dalam bentuk keterwakilan berupa tokoh penting masyarakat, NGO (*Not Governmet Organization*), dan perusahaan-perusahaan swasta. Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam perumusan dokumen rencana kerja, memang dilakukan secara terbuka dan masyarakat umum dapat mengusulkan suatu rencana kegiatan namun hanya dalam tingkatan tertentu, dalam hal ini yaitu musrenbang kota. Pada musrenbang kecamatan, keterlibatan masyarakat dilakukan dalam bentuk keterwakilan sementara pada musrenbang kota, keterlibatan masyarakat dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di masyarakat.

Perumusan dokumen rencana kerja pemerintah daerah disusun dan dirumuskan berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalamnya memuat prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan rencana kerja untuk satu tahun anggaran. Meskipun mengacu pada RPJMD, penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan juga berpedoman pada Rencana Strategis Nasional. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Arif Akhadi, S.Sos, MM pada hari Selasa, 17 Januari 2023 pukul 09.23 WIB mengemukakan,

Perumusan dokumen rencana kerja lewat *e-planning* sebenarnya mudah, tinggal *log-in* terus dimasukkan usulan-usulan rencana kegiatannya. Untuk *entry* usulan kegiatan ini ada waktu tersendiri yang sudah disepakati sebelumnya antara pihak BAPPEDA, dewan, camat, lurah, dan perwakilan desa/kelurahan biasanya satu minggu. Ketika waktunya habis dianggap usulan sudah selesai di-*entry* dan semua usulan sudah masuk semua. Walaupun seandainya ada perubahan usulan, kesalahan atau perbaikan, harus ada koordinasi dulu antara pengusul kegiatan dan pihak BAPPEDA LITBANG seperti yang telah disepakati agar dibuka lagi aksesnya. Akses yang diberikan pun khusus untuk pengusul yang ingin memperbaiki usulan rencana kegiatannya, jadi tidak semua pengusul bisa mengaksesnya.

Pelaksanaan *e-planning* ini dinilai belum efektif oleh aparat pemerintah di Kota Palembang terutama di BAPPEDA LITBANG sendiri. Penjelasan dari informan yang diwawancarai oleh penulis pada saat penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-planning* belum sepenuhnya efektif dikarenakan belum terintegrasinya *e-planning* dengan *e-budgeting* yang membuat tidak tersinkronnya antara dokumen rencana kerja dengan dokumen pelaksana anggaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis juga menganalisa bahwa proses setelah mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Daerah (Walikota) menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun dan ditetapkan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD. Analisa yang penulis berikan terhadap indikator perumusan dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran ini yakni bahwa dalam penyusunan dokumen rencana kerja ke dalam *e-planning*, baik pihak BAPPEDA LITBANG maupun pihak pengusul telah menyepakati bersama untuk memasukkan usulan-usulan kegiatan ke dalam *e-planning*.

Faktor pembagian urusan penganggaran juga mempengaruhi urusan dokumen pelaksana anggaran sekarang sudah tidak sepenuhnya dibawah BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pengembangan) Kota Palembang.

Faktor lainnya ialah adanya ketidaksesuaiannya pagu belanja langsung Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menyebabkan factor terjadinya ketidaksinkronan antara dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran.

Bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa tidak akan berjalan sebuah rencana kerja jika tidak ada anggarannya, demikian juga tidak mungkin ada sebuah anggaran yang digunakan dengan tidak menginduk pada perencanaan kerjanya. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh penulis dari hasil kegiatan penelitian tercantum di tabel 4.1 menunjukkan bahwa realisasi dari persentase pagu belanja langsung Rencana Kerja Perangkat Daerah masih belum tercapai targetnya. Berdasarkan perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BAPPEDA LITBANG 3 tahun terakhir dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BAPPEDA LITBANG 3 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah (IKD)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		T	R	T	R	T	R
1.	Persentase Pagu Belanja Langsung Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang	35	27,78	36	22,62	37	33,94

Sumber : diolah oleh penulis,2023.

Persentase pagu belanja langsung Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud kebutuhan pendanaan (jumlah dana) yang tersedia atau yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Realisasi kinerja BAPPEDA LITBANG sebagaimana yang penulis telah paparkan diatas merupakan bagian untuk meningkatkan kualitas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran yang meliputi hasil musrenbang dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam APBD. Hal ini berguna dalam kolerasi serta relevansi dalam suatu usulan dengan dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran. Relevansi antara dokumen juga penting adanya untuk meningkatkan adanya ketergantungan dokumen antara yang satu dengan yang lain terutama antara dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran.

Konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran di Kota Palembang selama ini penulis paparkan dalam tabel 4.2 terdapat perbandingan rencana kerja perangkat daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah dibawah ini

Tabel 4.2

Perbandingan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan APBD

Tahun	Rencana Kerja Perangkat Daerah	APBD
2019	Rp 2.856.085.139	Rp 2.997.648.361.436
2020	Rp 2.413.695.367.346	Rp 1.747.120.902.834
2021	Rp 4.302.608.311.587	Rp 3.409.083.427.491

Sumber : diolah oleh penulis, 2023.

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diketahui bahwa konsistensi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat bahwa dalam penganggaran harus berlandaskan pada basis

perencanaan yang kuat dan kemudian, konsistensi akan menghindari terputusnya mata rantai (*missing link*) antara akumulasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah tertuang pada APBD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan produk penganggarannya. Secara sederhana konsistensi yang dimaksud disini adalah bagaimana mewujudkan suatu kondisi tata kelola dan politik pemerintahan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, dengan suatu batasan bahwa yang direncanakan adalah yang dianggarkan dan yang dianggarkan adalah yang direncanakan.

Pentingnya perencanaan dapat disimpulkan bahwa perencanaan atau dokumen perencanaan daerah sebagai dasar penganggaran dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, walaupun masih diperlukan batasan-batasan wajar toleransi untuk mencapai konsistensi. Batasan-batasan wajar apabila ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun adanya bencana atau kejadian genting yang harus dianggarkan oleh daerah tanpa ada di dokumen perencanaan.

3.1.2.3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian dari suatu individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun kondisi yang diciptakan. Ketika sebuah organisasi menerapkan sebuah sistem dan program yang baru maka tidak serta merta menjadikan organisasi tersebut mampu menjalankannya dengan baik. Selama masa perencanaan tersebut sampai pada tahapan implementasi dan evaluasilah terjadi proses adaptasi. Proses adaptasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah *manpower* yaitu Pegawai Pemerintahan Kota Palembang khususnya BAPPEDA LITBANG saja tetapi juga adaptasi dalam bentuk fisik berupa sarana dan prasarana juga. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara penyesuaian diri terhadap perubahan berbanding lurus dengan keberhasilan organisasi. Jika proses adaptasi cepat dan berhasil dilakukan maka organisasi atau perangkat daerah tersebut berhasil mengatasi perubahan, namun sebaliknya jika proses adaptasi lambat dan gagal maka organisasi tersebut menjadi korban dari perubahan. Dalam mengukur keberhasilan adaptasi ini terdapat 2 (dua) indikator yakni:

3.1.2.3.1. Peningkatan Kemampuan

Terciptanya kemampuan yang baik pada pegawai BAPPEDA LITBANG Kota Palembang dalam efektivitas *e-planning* mengharuskan seluruh pegawai untuk beradaptasi. Adaptasi ini dimulai dari adanya pelatihan atau Bimbingan Teknis untuk *e-planning*. Pengelolaan data-data dalam *e-planning* tidak dilakukan oleh semua aparatur pemerintah daerah melainkan aparat khusus yang memang benar-benar memahami seluk-beluk tentang *e-planning* baik penggunaannya maupun pengelolannya. Dalam observasi yang penulis lakukan pegawai BAPPEDA LITBANG sudah memahami cara pengaplikasian *e-planning* namun masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Menurut Kepala Sub Koordinator Data dan Informasi, Trihapsari R, ST, MUP, pada hari Rabu, 18 Januari 2023 pukul 11.06 WIB mengatakan bahwa "Banyak dari kami terutama operator itu merasa kebingungan jika hanya belajar dari buku panduan atau sharing sesama operator saja. Sebenarnya ada BIMTEK itu beberapa kali tetapi operator kami ini berubah-ubah juga orangnya jadi misal si A sudah ikut BIMTEK tetapi si A pindah kerja otomatis penggantinya kan yang belum ikut BIMTEK jadi belum mengerti betul pengaplikasian dan belum menguasai *e-planning* itu".

Penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa narasumber, penulis mengambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia dalam efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di Kota Palembang masih belum maksimal dan muncul hambatan seperti pergantian posisi pada operator pelaksana *e-*

planning yang menyebabkan BAPPEDA LITBANG Kota Palembang mau tidak mau, harus melakukan pelatihan lagi terhadap operator yang baru.

Berdasarkan wawancara yang di atas penulis menganalisa bahwa masih kurangnya pemahaman dari operator *e-planning* dikarenakan akses untuk peningkatan kemampuan masih terbatas hal ini terjadi karena adanya pergantian jabatan atau mutasi pada operator teknis/pelaksana *e-planning* sehingga membuat aparat pemerintah di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang cukup kebingungan karena secara tidak langsung operator baru butuh pelatihan lagi untuk menguasai *e-planning*. Hal ini menurut penulis harus segera ditindaklanjuti mengingat factor tersebut bisa membuat hasil pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien serta menjadi terhambat.

3.1.3.4. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan *e-planning*, kualitas dari instrumen atau fasilitas terkait juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-planning* di Kota Palembang. Sarana dan prasarana tentunya menunjang keberhasilan *e-planning* agar dapat mewujudkan hasil yang efisien dan efektif serta memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Fasilitas sarana dan prasarana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, untuk server hanya tersedia satu dengan cakupan satu kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis pada saat melaksanakan penelitian di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang. Penulis mengalami kesulitan akses jaringan internet dikarenakan akses jaringan local tidak bisa diakses sedangkan untuk server juga sulit dikarenakan server diakses untuk 68 komputer dan laptop. Pada jaringan internet baik di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang maupun di kecamatan dan kelurahan, fasilitas yang ada belum memadai karena jaringan internet yang sulit. Hal ini juga didukung dengan hasil observasi penulis pada saat penelitian dimana akses jaringan internet terkesan lambat dan tidak stabil. Jaringan internet sangat penting dalam akses pekerjaan dan penunjang pekerjaan agar lebih cepat dan efektif. Bila akses jaringan buruk maka dapat dipastikan pekerjaan menjadi tertunda dan lamban

Penjelasan yang diberikan oleh informan menunjukkan bahwa fasilitas yang terdapat di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa fasilitas pendukung di pemerintah daerah, khususnya di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang, memang sudah memadai karena tersedianya komputer dan laptop. Namun pada BAPPEDA LITBANG sendiri maupun kecamatan dan kelurahan berupa akses jaringan internet masih kurang. Hal ini merupakan kendala yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Palembang agar *e-planning* dapat berjalan secara efektif.

Analisis penulis terkait kualitas instrumen yang mendukung yakni bahwa fasilitas yang digunakan dalam efektivitas *e-planning* di kantor BAPPEDA LITBANG Kota Palembang sendiri dinilai sudah cukup baik dengan adanya komputer dan laptop yang dapat menunjang *e-planning* tersebut, namun jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam akses ke *e-planning* masih kurang. Bahkan jaringan di dalam kantor BAPPEDA LITBANG sendiri masih sangat sulit sehingga para pegawai harus menggunakan alat server sendiri atau *wifi portable*. Karena *e-planning* bersifat *online*, maka internet adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Palembang, terutama BAPPEDA LITBANG Kota Palembang agar segera menambah *wifi* untuk menunjang pekerjaan sehingga dapat tercapainya efektivitas sinkronisasi dalam dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang.

3.2. Hambatan Efektivitas e-planning dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksana Anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada poin sebelumnya, efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum efektif, meskipun pemerintah Kota Palembang selalu berupaya untuk memaksimalkan penggunaan *e-planning* dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dengan memanfaatkan *e-planning* tersebut. Dalam pelaksanaannya, masih saja terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Seperti yang telah dianalisa oleh penulis dalam poin sebelumnya, dari berbagai informan dan hasil wawancara serta hasil observasi serta data-data yang ada, kendala-kendala yang dihadapi dalam efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang yakni :

1. Mutasi atau pergantian jabatan operator e-planning

Pengelolaan *e-planning* dilakukan oleh aparatur pemerintah yang memang ditugaskan untuk mengelola data-data dalam *e-planning* (operator) sehingga tidak semua aparatur pemerintah dapat mengelola data-data di *e-planning*. Sebagian besar aparatur pemerintah hanya memasukkan data usulan-usulan ke dalam *e-planning* sementara pengelolaannya dilakukan oleh operator pelaksana *e-planning*.

Analisis penulis dalam dimensi adaptasi, indikator peningkatan kemampuan, menyebutkan bahwa adanya pergantian jabatan/mutasi aparatur pemerintah di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang juga menjadi salah satu kendala tidak terlaksananya efektivitas *e-planning* di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang dengan baik. Terjadinya perpindahan atau perubahan posisi, terutama di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang, membuat posisi operator *e-planning* berganti sehingga aparatur di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang harus mengajari lagi operator baru tersebut dalam penggunaan *e-planning*. Hal ini tentunya dapat menghambat efisiensi serta efektivitas dari pekerjaan *e-planning* sendiri yang seharusnya menjadi lebih cepat dan mudah. Adanya pergantian posisi pada operator *e-planning* dapat menghambat efektivitas *e-planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran. Masalah-masalah yang muncul bisa berupa kesalahan memasukkan data usulan kegiatan ke dalam *e-planning*, belum pahamnya operator baru terhadap aplikasi *e-planning* sehingga BAPPEDA LITBANG Kota Palembang harus melakukan lagi pembinaan terhadap operator baru yang memegang pengelolaan *e-planning*.

2. Akses jaringan internet di wilayah Kota Palembang

Hambatan sumber daya manusia ada juga kendala lain yang menjadi hambatan efektivitas *e-planning* adalah fasilitas berupa akses internet di wilayah Kota Palembang yang kurang baik atau lambat. Pada dimensi adaptasi dan indikator sarana dan prasarana sebelumnya telah ditunjukkan bahwa bagian Kota Palembang pusat hampir Sebagian telah memiliki akses internet yang sudah baik dilihat dari banyaknya garis indikator berwarna oranye, sementara garis indikator berwarna oranye. Garis indikator ini menunjukkan kecepatan internet yang ada di wilayah Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan operator *e-planning*, Fathurrahman Mahista, S.IP dapat diambil kesimpulan bahwa memang kondisi laptop dan computer sudah baik namun jaringan masih belum stabil dan pernah ada kejadian dimana gagal upload berkas serta proses verifikasi hasil musrenbang yang eror dikarenakan jaringan rusak dan hilang. Kondisi ini membuat pekerjaan tertunda dan harus menambah beberapa hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan.

3. Belum terintegrasinya *e-planning* dengan *e-budgeting*

Kota Palembang hanya berfokus pada *e-planning* saja karena *e-Planning* dan *e-Budgeting* belum terintegrasi dengan baik, perlu adanya komitmen dari pimpinan Pemerintah Kota Palembang dan alokasi anggaran untuk membangun sistem yang lebih handal dalam menciptakan *Good Governance*. Hal tersebut didukung oleh data penulisan dalam dimensi integrasi dengan indikator prosedur serta data yang didapatkan melalui wawancara sebagai berikut: “Ya harapan nya sistem *e-planning* ini bisa segera diupdate ya dikombinasikan dengan *e-budgeting*, agar dapat menujung kinerja dari BAPPEDA.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Arif Akhadi, S.Sos,MM tersebut dapat disimpulkan bahwa informan memberikan saran agar *e-planning* dapat terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya seperti *e-Budgeting*. Keahlian dibutuhkan agar Pemerintah setempat bisa menggunakan dan mengelola sistem tersebut secara mandiri dan. Untuk mewujudkan satu sistem *e-planning* dan *e-budgeting* maka tidak hanya sumber daya manusia saja yang dibutuhkan, namun juga proses berupa system itu sendiri dan juga teknologi terkait dengan infrastruktur. Keberhasilan dalam penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini tidak hanya membutuhkan sumberdaya saja, namun juga terkait dengan aturan atau regulasi yang mengatur tentang ini. Pemerintah setempat sendiri juga masih dalam proses menyiapkan peraturan daerah.

4. Konstruksi/dasar hukum yang berubah-ubah terkait dengan sistem perencanaan elektronik.

Sistem perencanaan berbasis elektronik atau *e-planning* adalah suatu sistem yang membantu pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja dan mengelola usulan-usulan rencana kegiatan (data hasil musrenbang). Penyelenggaraan *e-planning* sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang meliputi perencanaan penyusunan dokumen mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Muncul sebuah aturan baru yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang menyebabkan perubahan besar terhadap *e-planning*.

Peraturan baru ini muncul diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang didalamnya memuat tentang nomenklatur dan kodefikasi baru yang belum dimuat di *e-planning* milik Pemerintah Kota Palembang. Hal inilah yang menyebabkan efektivitas *e-planning* di Kota Palembang belum terlaksana dengan maksimal. Terbukti dalam dimensi pencapaian tujuan dan indikator dasar hukum menjelaskan bahwa disisi lain, pemerintah pusat juga telah menciptakan sebuah bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga sistem pemerintahan lainnya termasuk didalamnya pembinaan dan pengawasan. Sistem ini telah disosialisasikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia sehingga ke depannya pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dapat menggunakan sistem tersebut karena sistem tersebut merupakan suatu sistem terpadu yang langsung terintegrasi dengan pusat sehingga pemerintah pusat dapat langsung mengawasi perumusan perencanaan pembangunan di pemerintah daerah.

Efektivitas *e-planning* tidak bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan akan terjadi pergantian dari Pemerintah Pusat dimana Pemerintah Kota harus menggunakan aplikasi

terpusat. Hal ini didukung oleh adanya perubahan peraturan yang mendasari tentang Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

5. Usulan POKIR (Pokok Pikiran) DPRD yang tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam dimensi pencapaian tujuan indikator kurun waktu terdapat dalam wawancara dengan operator e-planning dan dalam gambar 4.3 bahwa DPRD mengalami keterlambatan dalam penyusunan usulan POKIR (Pokok Pikiran) yang disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat sejumlah usulan yang menumpuk dan usulannya belum dapat diusulkan lalu pada tahun 2021 terjadi pandemi covid-19 sehingga pemerintah masih sibuk dalam penanganan covid-19.

Hal ini menyebabkan 637 Kegiatan dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 83 kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi tertunda. Hal ini tentunya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang seharusnya pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dasar perubahan APBD (tahun berjalan atau pada penyusunan tahun berikutnya. Akibat dari tidak dipedomaninya batas waktu penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2022, berdampak pada anggota dewan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan diusulkan dan juga terjadi keterlambatan penyampaian daftar usulan kegiatan POKIR (Pokok Pikiran) Tahun 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (2) dan (3) bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tentunya hambatan ini harus ada upaya dari pihak DPRD untuk mengatasi keterlambatan usulan yang menyebabkan keterlambatan juga dalam penyusunan dokumen pelaksana anggaran. Usulan pokok pikiran berguna dalam membantu proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Walikota. Jika terlambat maka akan menghambat fungsi dan tujuan dari usulan pokok pikiran DPRD tersebut

3.3 Upaya untuk Mengatasi Hambatan Efektivitas e-planning dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksana Anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang

Pemerintah ialah organisasi mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara mencakup urusan masyarakat dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai suatu tujuan Negara sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahan, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Dalam hal ini kendala- kendala yang menjadi penghambat dalam mewujudkan Efektivitas *e-planning* dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksana Anggaran di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang dapat diminimalisir dengan upaya-upaya berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada PD (Perangkat Daerah) agar mengetahui tentang *e-planning*.

Perangkat Daerah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah melalui pemberian pemahaman, pensosialisasian, dan latihan kepada PD (Perangkat Daerah) dalam menerapkan sistem *e-planning* dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi Perangkat Daerah sehingga Perangkat Daerah bisa memerhatikan dan tahu factor waktu pelaksanaan dan tercapai program secara tepat.

Inti dari pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam efektivitas penerapan sistem *e-planning* dilakukan melalui pemberian pemahaman, sosialisasi, dan latihan kepada PD (Perangkat Daerah) dalam menerapkan aplikasi *e-planning* dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi PD (Perangkat Daerah) dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni aplikasi perencanaan dengan aplikasi penganggaran. Sehingga adanya implikasi yang terwujud yakni memerhatikan faktor waktu pelaksanaan dan tercapai program secara tepat.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Starawaji (2009) mengatakan bahwa, Pendekatan sasaran, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memerhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

2. Pelatihan

Pengelolaan sebuah sistem seperti *e-planning* sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mengerti dan paham akan teknologi informasi (IT). Keahlian dibutuhkan agar Pemerintah Kota Palembang dapat mengguna dan mengelola sistem tersebut dengan baik. Untuk mewujudkan *e-planning* pembangunan yang baik tidak hanya membutuhkan Sumber Daya Manusia saja, namun juga proses berupa aplikasi itu sendiri dan juga teknologi terkait dengan infrastruktur. Dalam hal ini Pemerinah Kota Palembang juga memiliki keterbatasan dari segi infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan. Keterbatasan ini membuat sistem ini terhambat, keterbatasan ini juga berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan yang ada di PD (Perangkat Daerah). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemampuan setiap para pegawai tentunya tidak sama, Sumber Daya Manusia (SDM) belum merata dalam bidang perencanaan pembangunan. Bukan berarti sumber daya manusia tidak baik namun tidak semua dapat dikatakan diatas rata-rata.

Kurangnya kemampuan tersebut ditambah dengan minimnya kemampuan dalam bidang perencanaan, hal ini tentunya akan banyak menghambat proses perencanaan pembangunan. Kekurangan sumber daya manusia sudah hal yang tak lazim lagi bagi instansi-instansi terkait, jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus maka akan sangat mengganggu proses pembangunan pada umumnya. Ujung tombak keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah tersebut. Para pegawai harus mampu merumuskan rencana pembangunan diberbagai sektor, dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

e-Planning adalah inovasi daerah dalam tata Kelola Pemerintah Daerah. Adopsi teknologi yang digunakan dalam e-Planning di Kota Palembang menggunakan Cyber Government atau yang sering dikenal dengan e-Government. Adopsi teknologi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Government lembaga. Persamaan dengan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah dalam hal penerapan dan juga hambatan mengingat sama dalam hal lokasi penelitian yakni di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang, dalam hal ini hambatan yang ada ialah mengenai sumber daya manusia. (Ubaidillah,2021). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam efektivitas penerapan sistem e- Planning di Bappeda Litbang Kota Palembang dilakukan melalui pemberian pemahaman, pensosialisasian, dan latihan kepada OPD dalam menerapkan sistem e-planning dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi OPD dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem. Perbedaan dalam penelitian ini masih membandingkan dengan Kresna Sistem sedangkan penelitian penulis membandingkan dengan e-budgeting (Putra Trimbawan,2022). Pada sistem penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah salah satu hal yang perlu di perhatikan oleh BAPPEDA Sulut yaitu Sumber Daya Manusia yang nantinya akan mengelola system e-planning ini agar supaya bisa berjalan dengan baik. Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting bagi aparat pemerintah, terutama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan unsur jauh lebih penting dari sumber- sumber lainnya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ingin dicapainya. (Agnesya Sisislia,2020). Dalam penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian ialah mengetahui bagaimana pengimplementasian system e-planning di BAPPEDA Kabupaten Blitar (Winda Nuravita,2018). Sedangkan penelitian (Rahmadani,2020) Peneliti Rahmadani menjelaskan terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penelitiannya yakni perangkat daerah mengalami kesulitan dalam proses penyusunan dokumen rencana kerja dikarenakan terdapat kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen pekerjaan, dukungan data capaian atau realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu dan wilayah.

IV. KESIMPULAN

E-planning yang dilakukan pemerintah Kota Palembang khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan daerah sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Mengenai tujuan dan manfaat dari penerapan e- planning adalah untuk menjaga konsistensi usulan program dan kegiatan agar tidak berubah-ubah, menjaga sinkronisasi prioritas antara pusat, propinsi dan daerah,serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pihak pemangku kepentingan atau pemerintah kepada publik. Untuk strategi yang digunakan dalam penerapan e-planning adalah dengan menerapkan sistem perumpunan sehingga seluruh pihak BAPPEDA ikut andil dalam proses perencanaan dan bekerja sama dengan para Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam penerapan sistem e-planning dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah terdapat sumber-sumber daya dan pihak yang teribat didalamnya, diantaranya untuk sumber daya yang diperlukan adalah *man, money, machine dan methode*. Sedangkan untuk pihak atau aktor-aktor yang terlibat meliputi pihak BAPPEDA sendiri, para PD (perangkat daerah) serta DPR selaku pengawas perencanaan. Cara kerja aplikasi e-planning termasuk tergolong mudah digunakan. Dalam hal efektivitas e-planning dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran sendiri dapat dikatakan tidak efektif yang dibuktikan temuan-temuan penulis yang didapat melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi ke lapangan secara langsung. Temuan penulis yang berupa beberapa hambatan. Melihat fokus penelitian yang kedua adalah mengenai hambatan yang mempengaruhi penerapan e-planning dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran. Dalam hal ini terdapat hambatan berupa mutasi atau pergantian jabatan operator e-planning, akses jaringan internet di wilayah Kota Palembang, belum terintegrasinya e-planning dengan e-planning, konstruksi/dasar hukum yang berubah-ubah terkait dengan sistem perencanaan elektronik, usulan Pokok Pikiran DPRD yang tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Beberapa hambatan di atas tentunya ada upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang dan dari pihak BAPPEDA LITBANG Kota Palembang demi menunjang sebuah keberhasilan dan meminimalisir terjadinya hambatan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Penyesuaian *e-planning* dengan dasar hukum yang baru, Pembinaan dan pengawasan terhadap operator baru

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatas utama dalam hal data mengingat data yang ada di BAPPEDA LITBANG Kota Palembang banyak hilang dan dicuri.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis berharap kedepannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membenahan sistem e-planning.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H., and William S Hopwood. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 1996.
- Duncan. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2004.

- Nuravita, Winda. “Penerapan E-Planning Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar).” Palembang: Skripsi Universitas Brawijaya, 2018.
- Rahmadani, Rahmadani. “Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.” Medan: Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Agnesya Sisilia Mait, Lumolos Jhony., dan Donald Monintja. “Analisis Penerapan Sistem E-planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”.Sulawesi Utara: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan,2020.
- Ubadillah,Ermandiani., dan Abdulrohman. “Penerapan e-planning di Kota Palembang”. Palembang:Jurnal Ilmiah Manajemen,2021.
- Trimbawan, Putra dkk. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah pada BAPPEDA LITBANG Kota Palembang”.Palembang : Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, 2022.
- “Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Penganggaran Dan Perencanaan Pembangunan Nasional.” Jakarta: Pemerintah RI, 2017.
- Pemerintah Daerah. “Peraturan Walikota Palembang No. 72 Tahun 2016 terkait Susunan Organisasi, Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penulisan dan Pengembangan Kota Palembang.” Palembang : Pemerintah Kota Palembang, 2016.
- Peraturan Rektor Institut Perintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintah Dalam Negeri.